

# **PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERANTASAN KEGIATAN *ILLEGAL FISHING* OLEH NELAYAN ASING DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013-2015**

Rizki Zukmadianty Putri

Email : [Zukmadianty@gmail.com](mailto:Zukmadianty@gmail.com)

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov M,Si

## **ABSTRACT**

*The background of this research is a case of illegal fishing in the waters of Anambas increasing by 2013-2015 and were carried out by foreign fishermen. This research seeks to know the form of surveillance in the eradication of illegal fishing activities by foreign fishermen in the Anambas Islands Regency and also find out what factors hampered in the exercise of supervision of marine resources and fisheries and also the eradication of illegal fishing activities in the waters of Anambas.*

*This research was conducted in the Anambas Islands Regency namely Department of marine and Fisheries and the Anambas Islands Regency Office Satker Tarempa PSDKP. The research method used was qualitative approach that will produce the descriptive data aims to describe the real state of affairs in the field in a systematic and accurate facts or analysis related research, as well as observations based on the particular information or data. The technique of data collection is done with the interview, observation and documentation.*

*The results of this study explains that there are three forms of surveillance in the eradication of illegal fishing in Anambas Island Regency. Three forms of surveillance are legislative surveillance by DPRD of Anambas Island Regency, judicial surveillance by the ad hoc judicial for fishery law enforcement, and administrative and supervision by a team of joint operational surveillance of fisheries resources in surveillance at sea of a foreign ship and permissions related standard catching fish. Restricting factors of supervision and the eradication of illegal fishing is the lack of communication and coordination between team members combined supervision, absence of home detensi immigration, the budget for the supervision of the supervisor, the ship is still inadequate, and also human resources (HR).*

*Keywords: supervision, Marine Resources and fisheries, Illegal Fishing.*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan hasil lautnya, luas perairan 3.257.483 km<sup>2</sup> dan lebih besar dari daratannya yaitu 1.922.570 km<sup>2</sup>, menjadikan potensi kelautan yang sangat luas sesungguhnya sebagai sektor unggulan dan dapat menjadi kiprah dalam pembangunan nasional dimasa depan dibandingkan sumber daya alam lainnya yang dimiliki. Salah satu daerah kepulauan

di Indonesia yang memiliki potensi dan sumber daya laut yang besar adalah Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten baru sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Natuna yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah

lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas  $\pm 46.634,95 \text{ km}^2$  hanya  $590,14 \text{ km}^2$  (1,27 persen) yang merupakan daratan, selebihnya  $46.033,81 \text{ km}^2$  (98,73 persen) merupakan lautan.<sup>1</sup>

Dengan luasnya lautan dan besarnya sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sering kali menjadi incaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>2</sup>

Merujuk pada pengertian *Illegal Fishing* tersebut, secara umum *Illegal Fishing* dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:<sup>3</sup>

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

*Illegal Fishing* yang marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas ini kebanyakan dilakukan oleh nelayan asing. Nelayan asing pelaku *Illegal Fishing* ini masuk ke perairan Anambas dengan berbagai macam pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing pelaku *Illegal Fishing* yang paling

marak didapati adalah pemalsuan dokumen dan juga pelanggaran garis teritorial. Selain itu *Illegal Fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas juga dengan penyalahgunaan alat tangkap. Beberapa kapal nelayan asing pelaku *Illegal Fishing* yang tertangkap kedapatan menggunakan pukat mayang yang berakibat buruk bagi ekosistem laut.

Dalam pengawasan kegiatan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, ada tiga aktor penting yang berfokus pada kegiatan pengawasan yaitu pemerintah pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakilkan dengan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP), tim pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan TNI AL Tarempa yang juga dibantu dengan satu aktor pendukung dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berasal dari kelompok masyarakat dan bekerjasama menjadi Tim Operasional Gabungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tugas dari Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kepulauan Anambas ini sama dengan tugas Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hanya saja yang membedakan adalah tugas pengawasan pada garis teritorial. Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan pengawasan *Illegal Fishing* pada 4-12 mill/teritorial. Tim ini terdiri dari 4 orang yaitu tiga tenaga *on board* dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Satker PSDKP Antang, HNSI, dan satu tenaga organik dari TNI/Polri.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

<sup>2</sup> Mukhtar A, Pi, *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, "Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun", 12 Maret 2008, <http://www.p2sdpkendari.com>.

<sup>3</sup> *Ibid*

Upaya ini dilakukan untuk menangkap para nelayan asing yang melakukan pencurian sebagai bentuk pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan asing di perairan Kepulauan Anambas dan juga mencegah kerugian yang diderita oleh nelayan asli Kepulauan Anambas karena hasil tangkapannya berkurang.

Hampir setiap bulan tertangkap nelayan asing yang tidak mendapatkan izin masuk perairan Kepulauan Anambas. Tujuan dari dilakukannya pemantauan dan pengawasan terhadap *Illegal Fishing* ini adalah untuk menghentikan kegiatan pencurian ikan dan juga mensejahterakan kehidupan nelayan asli.

Dalam penelitian ini dengan melihat banyaknya kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menjadi permasalahan di dalam pengawasan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah kurang optimalnya kinerja dari Tim Operasioanal Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk untuk memberantas kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Anambas.

Kurang optimalnya kinerja dari tim operasional gabungan ini berpengaruh terhadap keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan bidang perikanan dalam pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan asing di Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Mengapa pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan di bidang perikanan dalam pemberantasan

kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan asing di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak optimal?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat bentuk pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh tim gabungan pengawasan dalam pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan asing di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh tim gabungan operasional pengawasan dalam pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan asing di Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis adalah sebagai bahan kajian ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang kebijakan pengawasan perikanan dalam pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* oleh nelayan asing di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada pemerintah serta instansi terkait.

## **4. Kerangka Teori**

### **4.1 Pengawasan**

Menurut Dharma pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan, bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah

ditetapkan maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur ukuran yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Menurut Simbolon pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:<sup>5</sup>

1. Rencana (*Planning*) yang harus ditentukan.
2. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Simbolon pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

## 4.2 Bentuk Pengawasan

Di dalam buku *Theory of Local Government* yang ditulis oleh M.A Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan dijelaskan bahwa pengawasan memiliki tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

### 4.2.1 Pengawasan Legislatif

Di dalam semua negara yang berbentuk demokratis, organ legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki berbagai bentuk mekanisme kontrol. Legislatif memiliki keunggulan atas organ-organ lain, karena semua pemerintah daerah adalah ciptaan hukum. Hukum memberikan dasar dan kerangka yang berbasis luas bagi bentuk dan fungsi mereka. Suatu badan yang bisa membuat,

mengubah atau mencabut undang-undang tentang pemerintah daerah, secara jelas berada pada posisi yang memiliki otoritas yang besar *vis-a-vis* (berhadapan dengan) pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Selain undang-undang tentang pemerintah daerah, ada beberapa undang-undang umum yang berkaitan dengan fungsi pemerintah daerah tertentu seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, perencanaan kota dan desa, perselisihan industrial, dan lain-lain. Undang-undang tersebut memberi kepada otoritas lokal beberapa tugas wajib dan sukarela. Kemudian, ada undang-undang tertentu yang dapat diadopsi oleh pemerintah setempat untuk memberikan fleksibilitas dan ruang bagi inovasi.<sup>8</sup>

Pengawasan legislatif diperkuat oleh sanksi hukum yang efektif. Sebuah otoritas lokal dapat secara sah hanya bertindak dalam batas-batas yurisdiksi yang ditentukan oleh hukum. Jika kewenangan bertindak di luar yurisdiksi hukum, tindakan akan *ultra vires* dan karenanya tidak sah.<sup>9</sup>

### 4.2.2 Pengawasan Yudisial

Pengaruh yang justru dilaksanakan oleh pengadilan dengan memberikan keputusan dalam proses litigasi atas kegiatan operasional pemerintah daerah telah memunculkan persoalan “kontrol yudisial”. Berbeda dengan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas otoritas lokal, kontrol yang dilakukan oleh pengadilan bersifat tidak berkelanjutan dan sporadis.<sup>10</sup>

Pengadilan hanya bertindak pada saat adanya gugatan dari pihak penggugat pada suatu kasus. Dalam menetapkan keadilan atau memutuskan suatu kasus yang terjadi di pemerintahan daerah, pengadilan harus

<sup>4</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, Hal.21.

<sup>5</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004, Hal.61.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal.62.

<sup>7</sup> Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Akbar Ali, *Theory of Local Government*, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 2013, Hal.278.

<sup>8</sup> Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Akbar Ali, *Loc.Cit*, Hal.280.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal.281.

<sup>10</sup> *bid*, Hal.280.

melihat posisi hukum dari kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut.

Pengadilan harus melihat bagaimana pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersifat permisif dan wajib. Jika pemerintah daerah melaksanakan kekuasaan yang wajib dilaksanakan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, otoritas dapat membela diri dengan memohon bahwa tindakan yang dilakukan merupakan salah satu yang diwajibkan oleh hukum untuk dilakukan.<sup>11</sup>

Dengan kata lain, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dalam pelaksanaan kekuasaan yang bersifat wajib oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang merupakan suatu kewajiban yang tercantum didalam hukum yang berlaku bahwa setiap pelanggaran dari suatu kegiatan yang dianggap melanggar hukum, wajib diberi sanksi hukum yang dijatuhkan atau diputuskan oleh pengadilan.

#### 4.2.3 Pengawasan Administratif

Dua bentuk pengawasan yang telah dibahas di atas dianggap sudah kuno dan dilaksanakan oleh badan-badan yang tidak secara eksklusif berkaitan dengan urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dibutuhkan peran serta dari pemerintah pusat dalam mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak bisa diberikan kekuasaan yang tidak terbatas dalam pengelolaan daerahnya, karena pemerintah daerah mendapatkan informasi dan pengalaman dari bidang yang terbatas.

Peran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atas kewenangan pemerintah daerah ini juga

memungkinkan pemerintah pusat membentuk suatu kebijakan dalam pelaksanaan tugas. Pembentukan kebijakan yang dibenarkan oleh pertimbangan kepentingan nasional, yang bertujuan untuk menghilangkan ketidakseimbangan kelembagaan antar-daerah.<sup>12</sup>

Adanya kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan kekuasaan pemerintah daerah tidak berarti menghilangkan hak pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif atau membentuk kebijakan bagi kepentingan dan kesejahteraan daerahnya. Karena kebutuhan akan pengawasan dari pemerintah pusat harus diimbangi dengan kebutuhan dari pemerintah daerah itu sendiri.<sup>13</sup>

#### 4.3 *Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.

Secara teoritis, *Illegal Fishing* adalah tindakan menangkap ikan dengan menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) Palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang.

Menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, *Illegal Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)* tahun 2012-2016 adalah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

### 5. Metode Penelitian

#### 5.1 Pendekatan Penelitian

<sup>11</sup> / Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Akbar Ali, *Loc.Cit*, Hal.280.

<sup>12</sup> Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Akbar Ali, *Loc.Cit*, Hal.283.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.284.



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Penulis menguraikan penulisan ini dengan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan atau subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta lapangan sebagaimana adanya.

## **5.2 Jenis Data**

### **5.2.1 Data Primer**

Data primer yang diperlukan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari sumber utama secara langsung dengan melakukan teknik wawancara dan juga data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan berkaitan dengan Kebijakan Pengawasan Perikanan dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **5.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang sudah dipublikasikan oleh berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Surat Keputusan Bupati Kabupaten Anambas Nomor 39 Tahun 2012, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 229 Tahun 2012, dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2013.

## **5.3 Sumber Data**

Sumber data merupakan informan yang terlibat langsung didalam permasalahan penelitian. Jumlah pemberi informasi atau informan lapangan tidak dapat ditetapkan karena proses penelitian

ini dilakukan dari satu informasi ke informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian yang dimaksudkan agar sumber yang dipilih dapat memahami dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian secara akurat.

## **5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Observasi

## **5.5 Teknik Analisa Data**

Setelah data dan bahan terkumpul, kemudian peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan, data yang terkumpul dan wawancara. Kemudian setelah semua data terkumpul penulis mengelompokkan data sesuai jenis data. Data yang terkumpul tersebut penulis mengelompokkan data sesuai jenis data. Data yang terkumpul tersebut dianalisis secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti akan menjawab tujuan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas**

Dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan merupakan aspek penting dalam menjalankan dan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya pengawasan, pencapaian

terhadap tujuan suatu kebijakan bisa saja tidak terlaksana dengan baik.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah yang kaya dengan potensi kelautan dan perikanannya. Melalui pengelolaan sumber daya perikanan seharusnya dapat memberikan nilai ekonomi yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah tersebut. Namun pada kenyataannya, dengan luasnya lautan dan besarnya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sering kali menjadi incaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.

Dalam pengawasan kegiatan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada empat pihak yang terkait dalam pengawasan sumber daya perikanan di Kepulauan Anambas yang dibentuk di dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Antang yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL/ POL-AIR, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang kemudian bekerja sama menjadi tim pengawasan dalam melakukan patroli perairan Kepulauan Anambas. Di dalam buku yang diterjemahkan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) disebutkan bahwa bentuk pengawasan terdiri atas tiga yaitu pengawasan legislatif, pengawasan yudikatif, dan pengawasan administratif.

## 1.1 Pengawasan Legislatif

Seperti yang dijelaskan di dalam buku yang ditulis oleh M.A Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan bahwa pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang bisa membuat, mengubah dan mencabut undang-undang tentang pemerintah daerah. Pengawasan legislatif ini berada pada posisi yang memiliki otoritas yang besar atau *vis-a-vis* (berhadapan dengan) pemerintah daerah.

Pengawasan legislatif juga merupakan pengawasan dalam bentuk pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan juga penggunaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* ini dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pengawasan legislatif ini, instansi yang berwenang melakukan pengawasan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain melakukan pengawasan dari segi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan legislatif juga melakukan pengawasan dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang ada dalam kegiatan penanggulangan dan pengawasan kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan kepada dinas dan kelompok terkait yang bekerja dan berfokus kepada pemberantasan kegiatan *illegal fishing* tersebut.

**Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013-2015**

No	Tahun	Besar Anggaran	Instansi/Dinas
1	2013	Rp.1.166.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	2014	Rp.1.387.400.000	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Satker PSDKP
3	2015	Rp. 167.965.816	Dinas Kelautan dan Perikanan

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas*

Tabel 1 berisikan data dana anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013-2015 yang digunakan untuk kepentingan operasional pengawasan sumber daya kelautan perikanan dalam pemberantasan *illegal fishing* di perairan Anambas.

## 1.2 Pengawasan Yudisial

Pengawasan yudisial adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas otoritas lokal yang dimiliki, pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan bersifat tidak berkelanjutan dan sporadis.<sup>14</sup>

Pengadilan hanya bertindak pada saat adanya gugatan dari pihak penggugat pada satu kasus. Di dalam pengawasan yang dilakukan dalam pemberantasan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, instansi terkait dapat mengajukan gugatan terhadap pihak atau oknum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengadilan.

Pengadilan dan hakim yang menangani permasalahan *illegal fishing* berbeda dengan pengadilan yang menangani kasus umum lainnya. Pengadilan dalam penindakan kasus pidana perikanan adalah pengadilan khusus perikanan yang disebut dengan pengadilan *ad hoc* perikanan. Pembentukan pengadilan perikanan merupakan amanah dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Serta diperkuat pada Pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Hakim Pengadilan Perikanan terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*”.

Didalam tindak pidana perikanan, sebelum masuk ke dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada beberapa tahap yang ada yaitu tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana perikanan. Setelah melewati tahap penyidikan dan penuntutan, barulah sampai kepada tahap pemeriksaan, persidangan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa :

*“Kasus pelanggaran kegiatan perikanan atau illegal fishing yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas ditangani oleh tim gabungan operasional. Yang berhak menangkap pelaku pelanggaran perikanan hanya pihak kepolisian atau TNI dan juga penyidik PPNS. Setelah dilakukan penahanan terhadap kapal dan juga pengamanan terhadap awak kapal yang ada didalamnya, kemudian tuntutan dan laporan di proses ke pengadilan perikanan untuk kemudian di sidangkan dan dijatuhkan sanksi. Yang dijadikan tersangka di dalam kasus illegal fishing ini hanya nakhoda kapal. Sedangkan ABK kapal hanya diamankan sembari menunggu proses pemulangan dari pihak imigrasi selesai”. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan*

<sup>14</sup> Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Akbar Ali, *Loc.Cit*, Hal.280.



dan Perikanan Tarempa, Tanggal 21 April 2016).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pihak kepolisian atau TNI dan juga penyidik PPNS merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku tindak pidana perikanan atau *Illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah itu, ABK kapal pelaku *illegal fishing* akan diamankan dan dilakukan pembinaan sampai segala urusan pemulangan para ABK kapal tersebut telah selesai, dan nakhoda kapal dijadikan tersangka dari pelanggaran tersebut.

**Tabel 2. Rekapitulasi Tindak Pidanan yang Telah Diputuskan oleh Pengadilan Perikanan atau Pengadilan *Ad Hoc* Tahun 2013-2015**

No	Tahun	Jumlah <i>Illegal Fishing</i>	Total Tindak Pidana	Keterangan (Perkembangan Kasus)
1	2013	7 Kasus	7 Kasus	P21 = 7 Kasus Selesai = 7 Kasus
2	2014	9 Kasus	9 Kasus	P21 = 9 Kasus Selesai = 9 Kasus
3	2015	14 Kasus	14 Kasus	P21 = 14 Kasus Selesai = 14 Kasus

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013-2015

Tabel 2 berisikan jumlah kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2013-2015. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua kasus pelanggaran yang terjadi di perairan Anambas telah selesai. Tetapi, jumlah setiap tahunnya semakin bertambah.

Pelanggaran yang biasanya terjadi adalah tidak adanya surat izin untuk masuk ke perairan Anambas. Sepanjang tahun 2013-2015 tidak ada tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing dengan menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan tangkapannya.

### 1.3 Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan pada bidang administrasi pelayaran kapal yang berfokus kepada pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan juga Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terhadap kapal-kapal ikan yang masuk ke dalam wilayah perairan suatu daerah yang dilaksanakan oleh badan-badan secara eksklusif berkaitan dengan urusan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Di dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas, pemerintah daerah yang terdiri dari instansi yang terkait melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam kegiatan pengawasan ini, pemerintah daerah diwakilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dan TNI AL Tarempa. Sedangkan pemerintah pusat diwakilkan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Instansi terkait ini kemudian digabungkan menjadi satu tim atau kelompok pengawasan yang berfokus kepada pengawasan, pencegahan dan juga pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tim pengawasan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012 yang anggotanya terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI/Polri, Satker PSDKP, dan juga perwakilan dari Nelayan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

#### 1.3.1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Oleh

### **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan instansi yang berwenang dalam melakukan penanganan dan pengawasan dalam pemberantasan kegiatan *Illegal Fishing* yang marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan diatur oleh undang-undang yang terkait dan juga bekerjasama dengan kelompok atau tim pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas :

*“Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Anambas bekerjasama dengan tim gabungan operasional yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Anambas yang terdiri dari Satker PSDKP Tarempa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, TNI AL/Polri, dan perwakilan dari himpunan nelayan atau kelompok masyarakat pengawas. Dalam melakukan patroli, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan jadwal 25 hari dalam satu tahun dan dilakukan selama 4 jam dalam sekali patroli”. (Wawancara dengan Bapak Drs.H.Yunizar M,Si Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tanggal 25 April 2016).*

Dalam pelaksanaan tugas, dinas perikanan hanya melakukan pengawasan gabungan dan tidak melaksanakan pengawasan mandiri. Dinas perikanan Anambas memiliki kapal yang juga sering melaksanakan pengawasan yang diberi nama Ketipas yang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perikanan dan juga perawatan kapal operasional tersebut diatur dananya dan dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **1.3.2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Tarempa**

Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Tarempa adalah salah satu satuan pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pontianak, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan, Satker PSDKP terdiri dari tiga anggota yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga merupakan Kepala Satker PSDKP Tarempa, dan dua orang dari tenaga kontrak yang berasal dari pusat. Didalam penanggulangan *illegal fishing*, Satker PSDKP menjadi tempat pembinaan ABK dari kapal-kapal nelayan asing yang tertangkap yang menunggu pengurusan kepulangan ke negara asalnya oleh pihak imigrasi.

Pembiayaan atau sumber dana yang diperlukan oleh Satker PSDKP dalam melakukan pengawasan sumber daya perikanan dalam pemberantasan tindak *illegal fishing* di Perairan Anambas berasal dari dana pusat yang juga masuk ke dalam dana yang diberikan kepada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pontianak.

Satker PSDKP memiliki kapal pengawas yang rutin melakukan patroli di wilayah perairan Anambas yaitu KP. Napoleon 027 yang menangani tindak pidana perikanan mulai dari Patroli dan Pengecekan Kelengkapan Dokumen serta Kesesuaian Alat Tangkap, Penyelesaian Kasus TPP, Penanganan Barang Bukti, dan Penanganan Awak Kapal Tangkapan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa:

*“Satker PSDKP melakukan patroli bersama dalam pengawasan perikanan di*

*wilayah perairan Anambas. Satker PSDKP tidak pernah melakukan patroli mandiri, patroli selalu melibatkan Tim Gabungan yang berasal dari Dinas Perikanan. Terkadang patroli melibatkan pihak berwenang seperti TNI AL/Polri jika pengawasan dilakukan di perairan lepas.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Tanggal 21 April 2016).*

Satker PSDKP harus siap untuk menerima kapal tangkapan yang diserahkan oleh kapal pengawas dan juga memproses kasus *illegal fishing* tersebut hingga ingkrah atau diputuskan oleh pengadilan. Dalam proses penyelidikan dan juga sampai kepada diputuskan oleh pengadilan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan. Jumlah pegawai yang ada di Kantor Satker PSDKP sebanyak tiga orang yaitu satu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan dua dari tenaga kontrak.

Tim pengawas dan patroli dari Satker PSDKP atau tim gabungan juga bekerjasama dengan himpunan nelayan atau masyarakat pengawas yang dapat melaporkan apabila terdapat kejadian tindak pidana *illegal fishing* di perairan Anambas. Laporan tersebut dapat dilakukan melalui radio monitor kelompok masyarakat pengawas yang kemudian diteruskan kepada radio monitor dari tim gabungan yaitu radio monitor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Anambas dan juga radio monitor dari Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa.

### **1.3.3 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Oleh TNI AL / Polri Tarempa**

TNI/Polri merupakan pihak yang penting di dalam pelaksanaan pengawasan wilayah perairan Anambas. Terutama pada pengawasan di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia dan perairan teritorial

yang disana TNI/Polri dibutuhkan sebagai tenaga persenjataan. TNI AL berwenang melakukan pengawasan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Polri/Polair hanya berwenang pada perairan teritorial daerah tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh TNI/Polri adalah pengawasan mandiri dan gabungan. Pengawasan mandiri oleh TNI AL dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk oleh Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dijelaskan bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain pengawasan mandiri TNI AL yang dilakukan oleh Bakamla, TNI AL juga tergabung didalam Tim Operasional Gabungan Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati dan terdiri dari Satker PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga dibantu dengan Kelompok Masyarakat Pengawas. TNI AL disini juga dapat digantikan dengan anggota Polri/Polair Tarempa. Pengawasan gabungan yang melibatkan TNI AL/Polri Tarempa hanya pengawasan yang mengarah kepada batas wilayah atau perairan yang jauh.

### **1.3.4 Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) atau Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)**

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang diwakilkan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) merupakan aspek pendukung dalam berjalannya pengawasan sumber daya perikanan dalam penanggulangan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Anambas.

Dengan adanya keikutsertaan masyarakat nelayan dalam pengawasan ini

menjadikan kinerja dari Tim Operasional Gabungan lebih bisa dimaksimalkan. Dalam mendukung kegiatan pengawasan dan juga menunjang kinerja dari Tim Operasional Gabungan yang juga nelayan termasuk didalam tim tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mohammad Erwin Kepala Satker PSDKP Tarempa:

*“Masyarakat nelayan atau Pokmaswas dan atau HNSI bertugas untuk memberikan laporan kepada kapal pengawas melalui radio yang diteruskan oleh Satker PSDKP dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan”*(Wawancara dengan Bapak Muhammad Erwin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarempa, Tanggal 21 April 2016).

Masyarakat nelayan atau Pokmaswas memiliki tugas pokok yaitu memberikan informasi dini terhadap kemungkinan adanya tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di Perairan Anambas. Pokmaswas juga berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan asing yang masuk di perairan Anambas yang kemudian diserahkan kepada tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Dilakukan oleh Tim Gabungan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas**

### **2.1 Komunikasi dan Koordinasi Anggota Tim Gabungan Operasional Pengawasan**

Dalam melaksanakan tugasnya, tim operasional gabungan harusnya bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar sesama anggota tim gabungan. Namun, pada kenyataannya masih ada instansi yang sulit melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan sesama instansi

terkait. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan keterangan bahwa TNI AL adalah instansi yang sulit melakukan kerjasama dengan instansi lainnya yang juga berwenang dalam melakukan pengawasan kelautan dan perikanan. Hal tersebut disebabkan oleh saling timpang tindihnya kepentingan yang ada didalam instansi tersebut, sehingga dalam melaksanakan pengawasan dan dalam patroli tim gabungan operasional lebih sering melibatkan Polri untuk pasukan persenjataannya.

### **2.2 Fasilitas**

Tim operasional gabungan pengawasan hanya memiliki dua kapal pengawas dalam melakukan patroli rutin yaitu Napoleon 027 yang dari Satker PSDKP, dan juga Ketipas yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan sejak tahun 2015 kapal patroli yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat melakukan patroli dikarenakan kendala kerusakan yang sampai sekarang belum diperbaiki. Sehingga patroli yang dilakukan oleh tim operasional gabungan hanya menggunakan kapal pengawas dari Satker PSDKP.

Selain fasilitas kapal, pembangunan penampungan ABK juga menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Anambas.

### **2.3 Pengawasan di Laut**

Dengan kondisi laut yang tidak bisa ditebak dan berubah-ubah menyulitkan tim operasional gabungan dalam melakukan patroli di perairan Anambas secara maksimal. Terlebih saat masuk pada musim angin utara atau musim angin barat di perairan Anambas yang bertiup diantara bulan September, Oktober dan November dengan intensitas hujan yang lebat, temperatur udara berkisar pada suhu 28,9°.

Pada musim angin utara dan musim angin barat, ketinggian ombak yang ada di perairan Anambas sekitar 3-4 meter. Kapal

patroli yang tersedia di Kabuapten Kepulauan Anambas hanya sebanyak 2 kapal yaitu Kapal Napoleon 027 dari Satker PSDKP dan Ketipas dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Napoleon 027 merupakan *speed boat* berbahan dasar *fiber* dan alumunium. Kondisi tersebut menyulitkan kapal patroli untuk melaksanakan tugasnya karena kapal berbahan *fiber* dan juga alumunium.

Dengan bahan kapal yang terbuat dari *fiber* dan alumunium tersebut sangat tinggi resiko dari tim operasional gabungan untuk melakukan patroli dilaut terlebih dengan keadaan cuaca yang tidak bagus dan ombak tinggi.

#### **2.4 Dana/Anggaran**

Dana merupakan aspek yang penting dalam mengoptimalkan pengawasan. Penurunan anggaran perikanan tersebut disebabkan oleh defisitnya APBD Kepulauan Anambas pada tahun 2014-2015 yang mengakibatkan tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan kapal Ketipas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga membuat patroli pengawasan sumber daya perikanan hanya bergantung pada kapal Napoleon 027 dari Satker PSDKP.

Dengan berkurangnya dana yang ada akan berpengaruh langsung terhadap kinerja dari pengawasan karena akan menyebabkan berkurangnya dana operasional, berkurangnya jam operasional pengawasan yang disesuaikan dengan jumlah dana operasional yang ada, dan tidak memadainya dana yang dapat digunakan sebagai biaya perawatan kapal patroli yang rusak dan hanya berjumlah satu unit kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan pasti akan menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan optimal.

#### **2.5 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan juga sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu tim operasional gabungan dalam meningkatkan dan memaksimalkan

kinerjanya. Kendala tersebut dialami oleh Satker PSDKP sebagai salah satu anggota tim pengawasan sumber daya perikanan.

Tim operasional memiliki kendala dalam peningkatan kinerja pengawasan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya dalam membantu kinerja pengawasan. Satker PSDKP merupakan instansi yang mengalami kekurangan sumber daya manusia yang dapat membantu kinerjanya. Pegawai yang bekerja di Satker PSDKP hanya berjumlah 3 orang dengan 2 orang tenaga kontrak.

Dengan jumlah 3 orang tersebut, pegawai Satker PSDKP harus membagi tugas untuk menyelesaikan laporan penyidikan, pembinaan, dan juga patroli yang harus dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu. Itu yang membuat Satker PSDKP sering kali merasa kewalahan dan juga kesulitan dalam memaksimalkan kinerja patroli pengawasan perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa walaupun kasus *Illegal Fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahunnya selalu selesai, tetapi angka dari pelanggaran yang terjadi selalu bertambah. Bertambahnya angka tindak pidana perairan atau kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas ini dikarenakan kinerja dan kerjasama yang dilakukan oleh tim gabungan operasional pengawasan masih kurang maksimal. Masih adanya kepentingan yang saling timpang tindih antara sesama anggota tim operasional gabungan yang menyebabkan kurang baiknya komunikasi antar sesama anggota tim operasional gabungan pengawasan. Kurangnya komunikasi ini secara otomatis akan menjadi penghambat dari kelancaran pengawasan dan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Anambas.

Selain koordinasi dan komunikasi yang kurang baik, faktor penghambat



lainnya dalam pengawasan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* di Kabupaten Anambas adalah dana/anggaran untuk kepentingan pengawasan sumber daya perikanan, fasilitas *Immigration Detention Center* atau Rumah Detensi Imigrasi untuk menampung ABK kapal yang menunggu proses pemulangan atau deportasi dari imigrasi, kapal pengawas yang hanya berjumlah 2 unit untuk melakukan patroli rutin di perairan Anambas, kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak seperti saat musim angin utara atau angin barat yang ketinggian ombak mencapai 3 hingga 4 meter dan angin kencang, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional.

## SARAN

Adapun yang menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada Tim Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar dapat memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar sesama anggota tim pengawasan.
2. Kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat menyetujui pengajuan anggaran yang bertujuan untuk pengawasan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat mendukung kinerja pemerintah dengan melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan, kepada pengawas perikanan yaitu tim gabungan operasional pengawasan sumber daya perikanan atau aparat penegak hukum setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Akbar Ali, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia), Jakarta, 2013
- Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Simbolon, Maringan Marsy, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Graha Indonesia, Jakarta, 2004
- Situmorang, V, dan Juhir, Y, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

### Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Operasional Gabungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 229 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2012-2014

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Operasional Pengendali Sumber Daya Kelautan dan perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

#### **Sumber Lain**

Mukhtar A, Pi, *Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, "Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun"*, 12 Maret 2008, <http://www.p2dkpkendari.com>.